PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 421.1 /3019/B /TK-D/XII/2021
TENTANG
IJIN PERPANJANGAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
KECAMATAN BANDUNGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

Menimbang :

a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Kelompok Bermain (KB) Tunas Bangsa tanggal 4 November 2021. Nomor: 40/KB P/TB/XII/2021 tentang Permohonan perpanjangan ijin Operasional Kelompok Bermain (KB) Tunas Bangsa. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 13 November 2021. tentang Notifikasi OSS ;
b. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian pendirian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Ijin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semara

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembagaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – undang Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dala Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daeran menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga	: **KB TUNAS BANGSA**
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dsn Tarukan RT 03 RW 05 Desa Candi Kec.Bandungan. Kabupaten Semarang
Yayasan	: PAUD Tunas Bangsa
Penyelenggara	: Yayasan Paud Tunas Bangsa

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabila :

1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

KEPALA,DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DISDIKBUDPORA

SUKATON PURTOMO PRIYATMO, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640404 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth. :
1. Korwilcam. Bid. Pendidikan Kecamatan Bandungan;
2. Arsip

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax. (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN

Keputusan Nomor 421.9/3019-B Tahun 2021

Nama Lembaga	: **KB TUNAS BANGSA**
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Penyelenggara	: Yayasan Tunas Bangsa
Yayasan	: Tunas Bangsa
Berdiri Sejak Tanggal	: 24 Juni 2011
Alamat	: Jl. Dsn Tarukan Rt 03 Rw 05 Ds Candi Kecamatan Bandungan. Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Ijin Perpanjangan
Ijin Berlaku	: 20 Desember 2021 s.d 20 Desember 2026

Ungaran, 20 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatno, SH, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640404 199203 1 014